



P U T U S A N

Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 20 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 20 Desember 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2017 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/098/V/2017 tanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dikediaman bersama di , Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten:
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih sejak setelah seminggu menikah 14 Mei 2017, rumah tangga mulai dirasakan goyah dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir semenjak menikah;
 - 4.2. Tergugat sering berkata kata kasar seperti kata hinaan;
 - 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik sehingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan walaupun dalam hal sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada awal bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah ranjang dan sampai saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relaas) Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 04 Januari 2018, untuk menghadap sidang tanggal 10 Januari 2018 dan panggilan (relaas) Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 18 Januari 2018, untuk menghadap sidang tanggal 24 Januari 2018, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diwajibkan mediasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santi Rahayu (Penggugat) NIK 36743640685xxxx, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx/096/V/2017 tanggal 8-5-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang 1 (satu) minggu setelah perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
 - Saksi tahu, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak bulan Juni 2017;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa dari pihak keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang 1 (satu) minggu setelah perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat jarang pulang tanpa alasan yang jelas;
- Saksi tahu, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak bulan Juni 2017;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa dari pihak keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, disebabkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir semenjak menikah, Tergugat sering berkata kata kasar seperti kata hinaan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik sehingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan walaupun dalam hal sepele, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah kamar sejak bulan Juni

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai sekarang Tergugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti berkode P-1 (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Penggugat adalah Penduduk Kota Tangerang Selatan, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-2 (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak bulan Juni 2017, demikian juga saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kamar sejak bulan Juni 2017 dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara formal dan material dapat dipertimbangkan sebagai bukti sah, sebagaimana maksud Pasal 147 HIR, Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan (Saksi I dan Saksi II), dihubungkan dengan dalil

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 1 (satu) minggu setelah perkawinan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sejak perkawinan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa sebagai akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar sejak bulan Juni 2017 dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak 1 (satu) minggu perkawinan sudah terdapat konflik, tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif, sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak bulan Juni 2017 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa Penguat dan Tergugat sanggup berpisah kamar dalam waktu yang cukup lama, padahal Penguat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah dan perkawinan antara Penguat dengan Tergugat masih dalam suasana Pengantin baru;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penguat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan dalil-dalil gugatan Penguat, bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penguat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penguat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penguat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penguat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penguat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: **"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, unuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Meperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, unuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H, M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 5288/Pdt.G/2017/PA.Tgrs